



Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

(Studi Kasus Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Dps)

Alfionita Togo¹, I Gusti Ayu Eviani Yuliantari²

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: alfionitatogo9@gmail.com¹, ayueviani@undiknas.ac.id²

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 06 Januari 2026

ABSTRACT

At the Denpasar Religious Court, divorce cases have shown an annual increase, making this a legal issue that requires further attention. This research focuses on two main issues: first, whether the principle of consensualism in the mediation process has been fulfilled in divorce cases at the Denpasar Religious Court; and second, whether judges acting as mediators in deciding divorce cases are able to provide justice for the parties involved. This study aims to enhance public understanding of civil law, particularly regarding the role of judges in the divorce mediation process, while also providing useful information for the parties concerned. The research is conducted using a normative legal research method, combining several approaches, including statutory analysis, case studies, conceptual analysis, and a socio-legal approach. As the object of study, this research highlights Decision Number 8/Pdt.G/2023/PA.Dps as a concrete example. The legal sources used consist of primary legal materials, such as laws and relevant regulations, as well as secondary legal materials in the form of legal literature, scholarly articles, doctrines, and other academic works. Data analysis is carried out using a descriptive qualitative method. The findings indicate that the high rate of divorce is influenced by various factors, including economic conditions, domestic violence, infidelity, and conflicts between spouses. To reduce the divorce rate, strategies that may be implemented include more effective mediation processes and increased legal education within the community.

Keywords: Divorce, mediation, mediator, analysis

ABSTRAK

Di Pengadilan Agama Denpasar, kasus perceraian menunjukkan peningkatan setiap tahun, sehingga menjadi isu hukum yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: pertama, apakah prinsip konsensualisme dalam proses mediasi sudah terpenuhi dalam perkara perceraian di pengadilan agama denpasar? kedua, apakah hakim sebagai mediator dalam memutus perkara perceraian mampu memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara?. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai hukum perdata, khususnya terkait peran hakim dalam proses mediasi perceraian, sekaligus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pihak yang terlibat. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif, memadukan beberapa pendekatan, antara lain analisis peraturan perundang-undangan, studi kasus, pemikiran konseptual, serta pendekatan sosiolegal. Sebagai bahan kajian, penelitian ini menyoroti Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Dps sebagai contoh konkret. Sumber hukum yang dijadikan rujukan mencakup bahan hukum primer, seperti undang-undang dan

peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel ilmiah, doktrin, dan karya akademik lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan konflik antar pasangan. Untuk menekan angka perceraian, strategi yang dapat diterapkan antara lain penyelenggaraan mediasi yang lebih efektif dan peningkatan edukasi hukum di masyarakat.

Kata Kunci: Perceraian, mediasi, mediator, analisis

PENDAHULUAN

Dorongan menikah merupakan naluri alami yang dimiliki oleh seluruh ciptaan-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Bagi manusia sebagai makhluk berakal dan berbudaya, perkawinan dilakukan untuk meneruskan keturunan serta memperoleh kehidupan yang damai. Perkawinan sejatinya harus mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Di Indonesia, pelaksanaan perkawinan wajib mengikuti aturan hukum yang berlaku. Dasar hukum utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut ketentuan tersebut, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan, yang mengikat seorang pria dan wanita secara lahir dan batin. Ikatan ini menjadi dasar bagi keduanya untuk membentuk rumah tangga yang harmonis. Walaupun demikian, pernikahan ini dapat retak karena konflik atau masalah lainnya.

Dalam hukum di Indonesia, perceraian dianggap sebagai tanda untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Biasanya, perceraian harus dilakukan dengan alasan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang atau alasan yang sah. Proses ini harus dilaksanakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan menghasilkan dampak hukum yang jelas setelah keputusan pengadilan ditetapkan. Aturan mengenai tata cara perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Kedua ketentuan tersebut menyatakan bahwa proses perceraian hanya dapat ditempuh melalui Pengadilan Agama, setelah hakim melakukan mediasi namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Tabel 1.1 Data perceraian tahun 2021-2024 di Pengadilan Agama Denpasar

Nomor	Tahun	Jumlah
1.	2021	407
2.	2022	435
3.	2023	437

Sumber data: Pengadilan Agama Denpasar

Di Pengadilan Agama Denpasar, terjadi peningkatan jumlah perceraian setiap tahunnya. Meningkatnya angka perceraian menunjukkan bahwa suami dan istri belum memahami arti pernikahan. Dalam ajaran agama, suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Seorang suami, misalnya, dituntut untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan istrinya,

memenuhi kewajibannya, serta memperlakukan keluarga dengan kasih sayang. Ketika nilai-nilai ini diabaikan, keharmonisan rumah tangga kerap memudar sehingga memunculkan tuntutan perceraian, baik dari pihak istri maupun suami. Sebagai bagian dari Mahkamah Agung, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan perkara perceraian bagi umat Islam. Fungsi ini juga dijalankan oleh Pengadilan Agama Denpasar sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan keterangan Muhammad Noor, M.H., salah satu hakim di Pengadilan Agama Denpasar, sejak tahun 2021 hingga Juni 2023, tingkat perceraian di wilayah tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga, persoalan ekonomi, kebiasaan berjudi, hingga adanya perselingkuhan yang merusak kepercayaan dalam pernikahan.

Dalam Perceraian, hakim memiliki kapasitas sebagai mediator. Sebagai mediator hakim memegang posisi yang penting dalam proses penyelesaian perkara perceraian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan kewajiban hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan mediasi sebelum menjatuhkan putusan. Mediasi dimaksudkan sebagai ruang bagi para pihak untuk meninjau kembali hubungan perkawinan mereka, membuka kemungkinan rekonsiliasi, serta menentukan negosiasi terbaik bagi keduanya. Dalam mediasi tidak hanya mempertimbangkan kepentingan suami dan istri, tetapi juga kesejahteraan anak. Upaya mediasi dipandang sebagai tahapan awal untuk mencegah perceraian. Proses ini dipandang dapat mendampingi kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian yang lebih manusiawi dan proporsional. Kendati demikian apabila proses mediasi tidak berhasil dan terdapat bukti yang memadai mengenai ketidakharmonisan atau adanya kekerasan dalam rumah tangga, hakim berwenang melanjutkan pemeriksaan perkara hingga tahap putusan. Berdasarkan hal tersebut, fungsi hakim sebagai mediator tidak sebatas memfasilitasi tercapainya kesepakatan, tetapi juga bertujuan memastikan terpenuhinya perlindungan hukum bagi anak serta menjamin bahwa dalam setiap putusan memiliki keadilan dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dari penjabaran tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yakni pertama, sejauh mana penerapan prinsip konsensualisme dalam proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Denpasar dan kedua, sejauh mana hakim sebagai mediator mampu menghadirkan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman pembaca, terutama dalam ranah hukum perdata, mengenai peran hakim sebagai mediator di Pengadilan Agama Denpasar dalam menangani kasus perceraian. Adapun tujuan khususnya meliputi untuk mengetahui prinsip konsensualisme dalam proses mediasi dan peran hakim sebagai mediator dalam memutus perkara perceraian

METODE

Metode penelitian adalah rangkaian proses yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan sampel dan menelaahnya demi menghasilkan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada kajian literatur serta dokumen hukum yang relevan dengan topik yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum mengenai perceraian, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta peraturan pelaksanaannya. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), melalui analisis terhadap putusan-putusan yang relevan, khususnya Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Dps. Ketiga, pendekatan konseptual (*analytical and conceptual approach*), bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi konsep hukum terkait peran hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Denpasar. Metode penelitian sosio-legal diperlukan untuk menjawab masalah ketidakadilan sosial. Dengan metode ini, upaya konstruktif untuk memperbaiki hukum dapat dilakukan, dan peran, kewenangan, dan efektivitas hukum dapat diuji. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, di mana sumber primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pengaturan hukum mengenai perceraian. Sementara itu, sumber data sekunder bersumber dari berbagai kajian dokumen, literatur hukum, buku-buku ilmiah, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan isu perceraian. Pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Selain itu juga dilakukan telaah dokumen sebagai teknik dalam pengumpulan data. Hal ini bertujuan agar seluruh informasi yang digunakan sesuai dengan kaidah normatif dan dasar hukum yang berlaku. Studi kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis terkait perceraian, seperti undang-undang dan literatur akademik, sementara dokumen digunakan untuk memperkuat hasil penelitian dengan cara mengumpulkan dokumen dari sumber terpercaya seperti ahli hukum, penelitian hukum, pengadilan serta peraturan perundang-undangan. Dalam menganalisis bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode tersebut digunakan untuk menguraikan permasalahan penelitian secara sistematis, kemudian menghubungkannya dengan literatur yang relevan, pandangan para ahli hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan dan menafsirkan isu hukum yang diteliti secara komprehensif dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Merujuk pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediator adalah hakim atau orang bersertifikat mediator yang menjalankan perannya secara netral selama proses mediasi berlangsung. Tugasnya adalah

membantu para pihak melalui proses musyawarah dengan memberikan fasilitasi agar sengketa dapat diselesaikan secara damai tanpa menjatuhkan putusan maupun memaksakan penyelesaian tertentu. Hakim mediator termasuk salah satu pihak yang berwenang untuk menjalankan fungsi tersebut.

Mediator sangat penting dalam hal ini karena mereka membantu pasangan suami istri introspeksi diri, mengakui kesalahan masing-masing, berpikir lebih rasional, dan pada akhirnya menghentikan keinginan untuk bercerai. Dalam suatu proses mediasi, peran yang dimainkan oleh mediator sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi. Mediator membantu banyak pertemuan antara para pihak. Salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas proses mediasi adalah kapasitas mediator dalam mempertemukan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa. Selain memfasilitasi dialog dan mengarahkan kedua belah pihak menuju penyelesaian, mediator juga dituntut mampu mengidentifikasi akar permasalahan yang memicu konflik agar dapat menawarkan alternatif solusi yang tepat dan proporsional.

Peran mediator untuk membantu menciptakan lingkungan yang baik untuk penyelesaian konflik. Mediator yang baik mampu mempertahankan keseimbangan antara pihak-pihak yang berkonflik, mendengarkan dengan empati, dan mengarahkan percakapan menuju kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemampuan mediator untuk berkomunikasi dengan baik, memahami dinamika konflik, dan menjalin hubungan yang baik sangat penting. Dalam proses mediasi, seorang hakim yang berperan sebagai mediator memiliki beberapa sifat penting diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Hakim tidak berpihak dan tidak membuat kesepakatan yang merugikan salah satu pihak. Sifat ini memungkinkan hakim untuk membuat suasana diskusi yang aman dan nyaman dimana kedua belah pihak dapat berbicara secara tanpa terbuka tanpa merasa tertekan.
- b. Fasilitator, membantu para pihak berkomunikasi secara efektif, memahami posisi masing-masing, dan menemukan solusi yang diterima hakim dalam kasus ini tidak memaksakan penyelesaian, sebaliknya dia mendorong para pihak untuk mencapai konsensus secara pribadi kompetensi, di mana hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang mencukupi dan kemampuan untuk memahami perasaan dan dinamika sosial yang terlibat dalam konflik. Dengan sifat-sifat ini, selain sebagai orang yang menjadi penegak tonggak keadilan, hakim juga berkontribusi pada pencapaian perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
- c. Kompetensi, dimana hakim harus memiliki pengetahuan hukum yang mencukupi dan kemampuan untuk memahami perasaan dan dinamika sosial yang terlibat dalam konflik. Dengan sifat-sifat ini, hakim tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Hakim yang bertindak sebagai mediator memegang peran sentral dalam memimpin jalannya proses mediasi. Fungsi ini sangat krusial karena mediatorlah yang mengarahkan dinamika mediasi, menjelaskan tujuan serta mekanisme

penyelesaiannya kepada para pihak, baik penggugat maupun tergugat, dan membantu mengidentifikasi keinginan serta usulan dari masing-masing pihak. Dengan demikian, tingkat keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keterampilan mediator dalam mengelola jalannya proses; tanpa peran mediator yang efektif, pencapaian hasil yang diinginkan menjadi sangat sulit.

Ayat (2) Pasal 15 Bab III PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa "Setiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati Pedoman Perilaku Mediator, dan para pihak dalam proses mediasi pun harus mematuhi pedoman tersebut." Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bagaimana mediator seharusnya membantu para pihak dalam proses penyelesaian sengketa. Padahal, peran mediator memiliki posisi yang sangat menentukan, karena intensitas dan kualitas upaya yang dilakukan mediator dapat berpengaruh langsung terhadap hasil mediasi. Berdasarkan temuan penelitian, setiap mediator menjalankan pendekatan yang berbeda-beda ketika mendampingi para pihak. Variasi pendekatan tersebut, termasuk tingkat keterlibatan mediator dalam memfasilitasi dialog, tampak berdampak signifikan terhadap rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, khususnya terkait dengan beberapa hal berikut:

1. Meyakinkan para pihak bahwa mediator bersikap netral, sehingga mereka merasa aman dan percaya bahwa mediasi tidak berpihak pada salah satu pihak.
2. Memberikan penjelasan bahwa proses mediasi harus dijalankan secara sungguh-sungguh, penuh pertimbangan, serta disusun secara terencana, bukan dilakukan secara tergesa-gesa.
3. Menginformasikan manfaat mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan, yaitu penyederhanaan proses, pengurangan biaya, serta terciptanya penyelesaian damai. Sebaliknya, kegagalan mediasi akan memperpanjang proses persidangan dan membebani para pihak, sehingga mediator perlu terus mengupayakan solusi untuk mendorong tercapainya kesepakatan.
4. Melaksanakan beberapa sesi mediasi untuk menilai secara lebih mendalam permasalahan di antara para pihak, mengingat volume perkara yang dimediasi sangat besar.
5. Menggunakan mekanisme kaukus jika diperlukan, yaitu memisahkan para pihak untuk berdiskusi secara terpisah. Langkah ini penting ketika para pihak tidak dapat bertemu langsung, sehingga mediator memiliki peran sentral dalam menentukan kapan kaukus perlu dilakukan.
6. Membangun komunikasi yang persuasif dan empatik, sehingga para pihak merasa dihargai dan terlibat secara emosional. Pendekatan komunikasi yang efektif dapat mendorong perubahan pandangan dan membantu para pihak mencapai keputusan terbaik.

Hakim yang bertindak sebagai mediator pada dasarnya memikul dua peran sekaligus. Selain memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara, mereka juga bertugas membimbing para pihak yang bersengketa agar tercapai perdamaian secara sukarela melalui proses mediasi di pengadilan. Ketentuan mengenai fungsi ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam mediasi, hakim tidak menempatkan diri sebagaimana dalam persidangan formal, melainkan menjalankan perannya secara netral, tidak memihak, dan berfokus pada fasilitasi dialog antara para pihak.

Mediator dengan sertifikat terbatas atau tidak ada sama sekali, maka ketua pengadilan bertanggung jawab untuk mematuhi Pedoman Perilaku Mediator. Pengadilan dapat menerbitkan SK untuk menjadikan hakim sebagai mediator. Selain itu, ketua pengadilan dapat memberi perintah pengangkatan hakim sebagai mediator dalam situasi darurat (Pasal 13 ayat 2). Selain itu, menurut Pasal 19 ayat 1 Perma No.1 Tahun 2016, menerangkan bahwa pihak mempunyai hak untuk menentukan satu pilihan atau lebih moderator selanjutnya dicatat di dalam daftar mediator di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kebebasan bagi berbagai pihak dalam menyelesaikan perselisihan mereka, khususnya pada kasus yang tergolong sulit diselesaikan. Hal ini dikarenakan dalam mempercepat proses penyelesaian, yang memungkinkan satu atau lebih mediator untuk menangani.

SIMPULAN

Peran Hakim sebagai Mediator dalam Memberikan Keadilan, Meskipun proses mediasi gagal, hakim tetap mampu memberikan keadilan substantif kepada para pihak. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat seperti adanya KDRT, perselingkuhan, dan penelantaran nafkah hakim menjatuhkan putusan cerai gugat dan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat. Putusan tersebut mencerminkan komitmen hakim dalam memberikan perlindungan kepada pihak yang berada dalam posisi paling rentan. Sikap ini sejalan dengan pemikiran John Rawls yang menegaskan bahwa suatu bentuk ketidaksetaraan dapat dibenarkan jika memberikan keuntungan paling signifikan bagi pihak yang paling dirugikan. Selain itu, putusan hakim juga seimbang karena tetap memberikan hak kepada tergugat untuk berinteraksi dengan anak-anaknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terciptanya karya ini, penulis dengan segenap hati mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang berperan dalam menyelesaikan penelitian ini. Terkhusus penulis tujuan kepada Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan kesabaran dan perhatian penuh sehingga penulis dapat menciptakan karya ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tercinta yaitu keluarga, sahabat, dan semua rekan atas motivasi, dukungan dan bantuannya. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak keterbatasan, sehingga penulis mengharapkan kritikan membangun dari semua pihak agar karya ini dapat disempurnakan.

DAFTAR RUJUKAN

Berliana, Betty, Anita and Gomgom T. Siregar, 'Analisis Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Upaya Perdamaian Para Pihak Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus' (2022) 4(1) *Jurnal Rectum* 369

-
- Fatmawati, Fatmawati, 'Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad' (2017) 2(1) *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 26
- Hasanah, Cantika Aprilia, 'Perlindungan Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian' (2025) 2(1b) *Journal of MISTER Menentukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science* 1099
<<https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>>
- Jazilatul Maghfiroh, 'Efektivitas Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kebumen)' [2023] *Skripsi*
- Ma'ruf, Rahma, 'Efektivitas Peran Mediator Dalam Konflik Hukum Perdata' (2025) 5(1) *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 342
- Otoritas Jasa Keuangan, 'Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan' [2023] *Ojk.Go.Id* 131
- P.Wiratraman, Herlambang, 'Peneitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya' (2018) 5(3) *Hukum dan Keadilan* 1
- Prasetiawan, Erfan, Husni Syawali and Rimba Supriatna, 'Penerapan Sifat Aktif Mediator Dalam Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan Dalam Mewujudkan Perdamaian Para Pihak Ditinjau Dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan' (2022) 2(1) *Bandung Conference Series: Law Studies* 907
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin and Ismi Arifiana, 'Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)' (2024) 2(1) *Journal Law and Government* 46
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' [2019] (006265) *Undang-Undang Republik Indonesia* 2
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>>
- Sholeh, Muhammad, 'Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya' (2021) 1(01) *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 29
- SUWANDA, I WAYAN, 'Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Yang Bersifat Kooperatif' (2021) 15(1) *Ganec Swara* 897
- Syamdan, Addin Daniar and Djumadi Purwoatmodjo, 'Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya' (2019) 12(1) *Notarius* 452
- Yudistira, Kadek et al, 'PERTANGGUNGJAWABAN EXCHANGE KRIPTO TERHADAP HILANGNYA ASET KONSUMEN' (2024) 12(11)